



NOTA KESEPAHAMAMAN
ANTARA
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA
KABUPATEN JEPARA
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

Nomor : 029/1120/A

Nomor : 074/HK.02.00/K.JT-10/10/2025

TENTANG
PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
SAKA ADHYASTA PEMILU

Pada hari ini, Rabu Tanggal Delapan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Jepara, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HESTI NUGROHO**, Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Jepara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka, yang berkedudukan di Jl. HOS Cokroaminoto No. 3, Kauman, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **SUJANTOKO, S.HI., MM.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, yang berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Fauzan No 15 Saripan Jepara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Satuan Organisasi yang mengelola Gerakan Pramuka di Tingkat Kabupaten Jepara.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Jepara.

- c. bahwa **PARA PIHAK** saling bekerja sama dan berkoordinasi dalam kerja sama pengembangan pengawasan partisipatif Saka Adhyasta Pemilu di tingkat Kabupaten Jepara.
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu adanya penanganan secara terpadu yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangannya mengenai pembentukan dan pengembangan Saka Adhyasta dalam pengawasan partisipatif Pemilu.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa tengah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 322);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1478);
8. Keputusan Musyawarah Nasional X Gerakan Pramuka Tahun 2018 Nomor : 07/munas/2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

Dengan pertimbangan tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama dalam meningkatkan pengawasan partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerja sama dalam bidang pendidikan kepramukaan serta bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah tercapainya sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berdasarkan kewenangan dari **PARA PIHAK** dalam rangka pembentukan dan pengembangan pengawasan partisipatif bagi anggota Pramuka di bidang Pengawasan Pemilu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pembentukan Saka Adyasta Pemilu sebagai pusat pengembangan pengawasan partisipatif dan kepramukaan;
- (2) Peningkatan kapasitas dan peran serta **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan;
- (3) Peningkatan ketrampilan dalam pengawasan partisipatif pada kegiatan kepramukaan;
- (4) Pengelolaan dan pengembangan layanan informasi kepramukaan, pengawasan pemilu dan pemilihan;
- (5) Kerjasama lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

BAB III JANGKA WAKTU

Pasal 4

Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 4 (Empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada masing-masing **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 6

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VII PENUTUP

Pasal 7

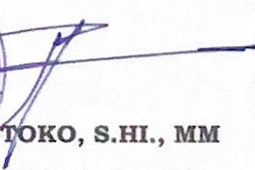
Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal halaman Nota Kesepahaman ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



HESTI NUGROHO

PIHAK KEDUA,



SUJANTOKO, S.H.I., MM